

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis yang akan menentukan masa depan negara, sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan anak tersebut ditujukan terhadap pemenuhan hak-hak dasar dan menjamin kesejahteraan anak dalam berbagai aspek kehidupan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa *Negara Indonesia adalah negara hukum*. Berdasarkan ketentuan tersebut, Indonesia dalam menetapkan segala kebijakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Ridwan HR mengemukakan bahwa:

“Opgelegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna) Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, kemanfaatan, atau kebermaknaan”.¹

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menjelaskan tujuan dan cita-cita negara yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia. Tujuan negara yang

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Cet. 15, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 22.

terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 diantaranya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia salah satu caranya adalah menjamin dan melindungi hak-hak anak.

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa *Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*. Presiden sebagai kepala pemerintahan yang dibantu oleh lembaga negara dan alat-alat pemerintahan lainnya dapat menetapkan kebijakan dan wajib melaksanakan perlindungan terhadap hak-hak warga negara serta hak asasi manusia. Mekanisme yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pejabat publik dengan masyarakat disebut sebagai penyelenggaraan pemerintahan. Ridwan HR menyatakan bahwa:

“Penyelenggaraan pemerintahan merupakan ranah Hukum Administrasi Negara. Hukum Administrasi Negara mengandung dua aspek yaitu *pertama*, aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat alat perlengkapan Negara itu melakukan tugasnya *kedua*, aturan aturan hukum yang mengatur hubungan antara alat perlengkapan administrasi negara dengan para warga negaranya”.²

Konsep negara hukum yang dianut sekarang, terutama setelah perang dunia kedua adalah negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep ini sebagai reaksi atas kegagalan konsep *legal state* dan sampai saat ini hampir dipastikan tidak ada lagi negara yang tidak menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Isbandi Rukminto Adi mengemukakan bahwa:

² *Ibid.*, hlm. 26.

“Negara kesejahteraan adalah suatu masyarakat di mana pemerintahnya bertanggung jawab menjamin bahwa setiap warga negaranya menerima pendapatan minimum dan mempunyai akses sebesar mungkin yang ia mampu raih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pada bidang perawatan kesehatan, perumahan, pendidikan, dan layanan sosial personal”.³

Anak sebagai bagian dari warga negara mendapat jaminan atas perlindungan secara konstitusional sebagaimana terdapat pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*. Ketentuan ini memiliki makna bahwa setiap anak memiliki hak yang dijamin oleh negara untuk hidup secara bebas tanpa adanya penekanan baik secara fisik maupun mental dan berhak atas pengembangan diri sesuai dengan keinginannya tanpa ada pengekangan.

Ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa *Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*.

Pasal 4 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa *Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai*

³ Isbandi Rukminto Adi, *Konsep dan Pokok Bahasan dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 102.

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada Pasal 21 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa *Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.* Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia, termasuk anak jalanan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menyatakan untuk ikut menegakkan komitmen terhadap hak-hak anak dengan meratifikasi konvensi Hak Anak melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990. Pasal 6 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa *(1) Negara-negara Pihak mengakui bahwa setiap anak mempunyai hak yang hakiki untuk hidup. (2) Negara Pihak harus menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.* Hal ini berarti bahwa Indonesia beserta seluruh elemen didalamnya ikut ambil bagian dalam melaksanakan kewajiban terhadap anak dengan melindungi dan menghargai anak sekaligus memenuhi kebutuhan dasar setiap anak dalam wilayah yurisdiksinya.⁴

⁴ Laurensius Arliman S, "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Tereksplotasi secara Ekonomi di Kota Padang", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. IX:1, hlm. 75.

Saat ini banyak ditemukan anak-anak yang mencari penghidupan di jalanan karena tidak terpenuhinya hak-hak yang sebenarnya mereka didapatkan. Kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan, dibarengi dengan lemahnya perlindungan hukum serta tidak adanya pelaksanaan undang-undang yang efektif, menyebabkan permasalahan menjadi semakin berat.⁵

Di Kota Padang, fenomena anak jalanan ini terlihat hampir pada setiap persimpangan besar di jalanan kota. Anak jalanan itu ada yang bekerja sebagai pedagang asongan, pengamen, manusia *silver*, badut, dan lain sebagainya untuk melanjutkan kehidupan mereka. Keadaan ini diduga terjadi karena tidak efektifnya pemberlakuan hukum yang mana seharusnya anak-anak tersebut dipelihara oleh negara.

Fenomena anak jalanan ini juga menimbulkan pertanyaan mengapa masih banyak anak jalanan padahal kota Padang memiliki beberapa regulasi terkait perlindungan anak termasuk di dalamnya pembinaan anak jalanan yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen, dan Pedagang Asongan (selanjutnya disebut Perda No.1/2012) dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Perda No.2/2012). Pasal 1 angka 17 Perda No.1/2012 menyatakan bahwa *Anak jalanan*

⁵ Hadi Setia Tunggal, *Konvensi Hak-Hak Anak (convention on the rights of the child)*, cet. 2, Harvarindo, Makassar, 2000, hlm. iii dan iv.

adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat umum minimal 4 (empat) jam sehari dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.

Seperti yang dipaparkan sebelumnya, meningkatnya jumlah anak jalanan di Kota Padang dapat dibuktikan berdasarkan data-data faktual anak jalanan yang ditertibkan dari tahun ke tahun oleh Dinas Sosial Kota Padang. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kota Padang, jumlah anak jalanan di Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. 1 Data Kasus Anak Jalanan di Kota Padang yang Ditertibkan



NO	Tahun	Jumlah
1	2018	117
2	2019	122
3	2020	137
4	2021	43
5	2022	55
6	2023	4
7	2024	31

Sumber: Dinas Sosial Kota Padang Tahun 2025

Dari data di atas terlihat bahwa anak jalanan yang ditertibkan setiap tahunnya mengalami perubahan jumlah, pada tahun 2018 hingga 2020 jumlah anak jalanan terus meningkat, namun pada tahun 2021 jumlah anak jalanan menurun, kemudian pada tahun 2022 jumlah anak jalanan meningkat. Pada tahun 2023 jumlah anak jalanan di Kota Padang mengalami penurunan yang drastis, akan tetapi pada 2024 mengalami peningkatan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan dari tahun ke tahun menunjukkan beberapa fenomena sosial dan ekonomi yang mungkin memengaruhi kehidupan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) membagi urusan pemerintahan menjadi 3 (tiga) jenis yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Terkait fenomena anak jalanan yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum maka Pasal 12 ayat (1) UU Pemda menggolongkan kewenangan tersebut sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun terkait dengan perlindungan anak yang mana anak jalanan tetap memiliki hak untuk dijamin hak-hak dasarnya dan bebas dari segala bentuk deskriminasi, Pasal 12 ayat (2) UU Pemda menyatakan bahwa kewenangan perlindungan anak termasuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Adanya dua kategori tersebut dalam satu kasus menjadikan pembinaan anak jalanan ini wajib dilaksanakan karena tingkat pentingnya atau keterdesakannya yang memang harus segera ditangani.

Pemerintah Daerah Kota Padang memiliki kewajiban penuh dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak jalanan. Pasal 1 angka 36 Perda No.1/2012 menyatakan bahwa *Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan.*

Pembinaan anak jalanan di Kota Padang adalah kewenangan dari Pemerintah Daerah Kota Padang sebagaimana yang terdapat pada Pasal 4 Perda No.1/2012. Pembinaan anak jalanan termasuk dalam urusan pemerintahan bidang

sosial yang merupakan tugas Dinas Sosial Kota Padang. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Padang Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial yang menyatakan bahwa *Dinas mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.*

Pembinaan terhadap anak jalanan dilakukan dengan menggunakan beberapa upaya yang terbagi menjadi tiga, yakni upaya preventif, upaya represif, dan upaya rehabilitasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 Perda No.1/2012. Upaya preventif meliputi kegiatan pendataan, pemantauan dan pengawasan, sosialisasi, kampanye, dan penguatan lembaga sosial yang peduli. Upaya represif dilakukan dengan cara penjangkauan dan seleksi. Upaya rehabilitasi dilakukan dengan cara penampungan, seleksi, penyantunan, dan penyaluran dan tindak lanjut.

Laela Tambawang mengemukakan bahwa “Bimbingan sosial terhadap anak jalanan bertujuan untuk membentuk kembali sikap dan perilaku anak jalanan sesuai dengan norma, melalui penjelasan dan pembentukan kembali nilai bagi anak, melalui bimbingan sikap dan perilaku sehari-hari dan bimbingan kasus untuk mengatasi masalah kritis agar dapat kembali pada fungsi sosialnya”.⁶ Pembinaan

⁶ Laela Tambawang, dkk, “Pembinaan Anak Jalanan pada Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya”, *Journal of Governance and Local Politics*, Vol. V:2, hlm. 325.

ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masa depan anak jalanan dalam menentukan arah hidupnya.

Adanya aturan hukum dalam melaksanakan pembinaan anak jalanan di Kota Padang seharusnya dapat mencegah meluasnya angka perkembangan anak jalanan atau bahkan dapat meniadakan anak jalanan di Kota Padang. Namun, berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa angka perkembangan anak jalanan tidak mengalami penurunan dan cenderung meningkat dalam 4 (empat) tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan anak jalanan di Kota Padang selama ini tidak memberikan dampak yang nyata terhadap angka jumlah anak jalanan.

Berdasarkan fakta dan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menelaah persoalan pembinaan anak jalanan ini melalui penelitian yang berjudul: “Pembinaan Anak Jalanan di Kota Padang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Padang?
2. Bagaimana Hambatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Anak jalanan di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan anak jalanan di Kota Padang
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pembinaan anak jalanan di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas bahwa pembinaan anak jalanan adalah tanggung jawab bersama yang tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah saja, akan tetapi juga dilakukan oleh Penegak Hukum, Lembaga-lembaga, dan Masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kebijakan dan hukum serta hasil tulisan ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat terkait tanggung jawab negara dalam pembinaan anak jalanan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan informasi mengenai topik yang diangkat, juga membuka mata dan pikiran pemerintah dan masyarakat agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam melaksanakan pembinaan anak jalanan.

E. Metode Penelitian

Dalam kegiatan penulisan proposal ini dibutuhkan data yang konkret, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan dan data

yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Oleh karena itu penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode *yuridis-sosiologis* atau metode empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁷

2. Jenis Penelitian

Dilihat dari sudut penelitian hukum jenis penelitian ini adalah penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian terhadap efektifitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.⁸

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, penulisan ini mengkaji penelitian terhadap efektifitas hukum maka bentuk penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian evaluatif dan preskriptif. Penelitian deskriptif merupakan proses dimana peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.⁹

Penelitian preskriptif adalah untuk mendapatkan saran-saran apa yang harus

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020, hlm. 29.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 31.

⁹ Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, 2020, hlm. 93.

dilakukan untuk mengenai apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.¹⁰ Penelitian evaluatif dilakukan untuk menilai program-program yang dijalankan.¹¹

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1).Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan. Data itu diperoleh melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap berkaitan langsung dengan persoalan penelitian.

2).Data Sekunder

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat diperoleh dengan mempelajari semua peraturan meliputi Peraturan Perundang-undangan, konvensi, dan peraturan terkait lainnya berhubungan penelitian penulis.¹² Bahan-bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 10.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 52.

3. Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengamen, dan Pedagang Asongan; dan
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari

buku-buku, tulisan ilmiah, makalah, teori dan pendapat para pakar, dan hasil penelitian yang sebelumnya maupun seterusnya.¹³

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan jurnal-jurnal hukum.

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepubstakaan yang diperoleh melalui peneletian kepubstakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi kepubstakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan tempat bacaan lainnya.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dimaksudkan guna mendukung analisis terhadap data kepubstakaan/sekunder dengan cara mengungkap informasi-informasi penting serta mencari tanggapan tentang pembinaan anak jalanan.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹³ *Ibid.*, hlm. 52.

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi. Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang tidak terstruktur. Maksudnya, melakukan wawancara bebas mengajukan wawancara kepada responden yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penulisan tugas akhir ini.¹⁴ Wawancara dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Padang bersama Bapak Desfi Hendri, S.E., M.Ec. Dev. dan Bapak Indra Syafri, S.Pd., Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang bersama Bapak Riko Afriwan, S.Sos., dan terhadap anak jalanan di Kota Padang. Anak jalanan yang menjadi sampel penelitian ini yakni Yosep (17 tahun), Alde (16 tahun), Gilang (17 tahun), Ikhsan (16 tahun), Aziz (16 tahun), Yoga (16 tahun), Ghani (18 tahun), Radit (16 tahun), dan Ghandi (17 tahun).

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah cara mengumpulkan data melalui dokumen tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah Pembinaan anak jalanan. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 196.

dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut.¹⁵

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi, dalam sebuah penelitian, populasi adalah keseluruhan pribadi atau subjek yang terkait dengan objek penelitian, dalam hal ini adalah anak jalanan dalam lingkup wilayah Kota Padang yang secara aktif mencari penghidupan di jalanan.
- b. Sampel dan Teknik Sampling. Sampel merupakan himpunan atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pengumpulan data dilakukan terhadap sampel. Adapun teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara memilih atau mengambil subjek berdasarkan alasan tertentu. Penarikan sampel harus memenuhi kriteria yaitu anak dengan umur dibawah 18 tahun yang aktif melaksanakan kegiatan di jalanan secara berkelanjutan dan kegiatan tersebut dapat mengakibatkan adanya pelanggaran terhadap ketenteraman dan ketertiban umum.

6. Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengolahan Data

¹⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1991, hlm. 133.

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.¹⁶ Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif atau kualitatif normatif untuk kemudian dipaparkan secara deskriptif yuridis.

Dikatakan normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif, sedangkan disebut kualitatif karena data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dengan uraian kalimat, sehingga tidak mempergunakan rumus maupun angka-angka.

b. Analisis Data

Apabila data-data yang berkaitan dengan penelitian sudah dikumpulkan, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan untuk dianalisa. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu penggambaran hasil penelitian, menilai berdasarkan logika dan diuraikan dengan menggunakan kalimat-kalimat agar hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat sarjana, dan pendapat pihak terkait, serta pemikiran dari penulis.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.